

**PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA  
ABDURRAHMAN WAHID DAN AMIEN RAIS)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
DEDI ARAFAT  
02361320**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M. Si**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008 M/1429 H**

## ABSTRAK

Proses demokratisasi yang melanda Indonesia di tahun 1997-an, telah memaksa Rezim Orde Baru lengser dan digantikan era Reformasi. Lantas, diskursus tentang penerapan hukum Islam di Indonesia, menjadi signifikan adanya di era reformasi.

Abdurrahman Wahid dan Amien Rais merupakan segelintir tokoh, di antara tokoh-tokoh lainnya, yang merespons gagasan penerapan hukum Islam di Indonesia. Meskipun keduanya bukanlah teoritis dan praktisi hukum, namun keduanya secara langsung atau tidak, juga terlibat dalam diskursus mengenai penerapan hukum Islam dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hal ini tentu saja memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tentang gagasan penerapan hukum Islam di Indonesia, di mana antara kedua tokoh tersebut memiliki latar belakang pemikiran, karakteristik pemikiran serta pengaruh pemikiran keduanya terhadap khalayak.

Karena penelitian ini merupakan kajian sejarah pemikiran, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural seorang tokoh. Selain itu, pendekatan geneologi dan paradigma, juga mewarnai penelitian ini. Teori geneologi diperlukan untuk melacak aspek-aspek “sejarah-nya sejarah”. Paradigma digunakan untuk mengetahui cara pandang seorang tokoh dalam memaknai sebuah gagasan.

Abdurrahman Wahid, sebagai pemikir keislaman di Indonesia yang termasuk ke dalam kategori neo-modernisme, cenderung mendialektikkan antara “tradisi” Islam dengan realitas dan konteks kekinian, dalam hal ini modernitas secara *indegeneist*. Ia percaya bahwa Islam itu universal, namun dalam prakteknya, Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya setempat. Gagasan ini, secara diametral bertentangan dengan gagasan penerapan hukum Islam (formalisasi ajaran Islam) di Indonesia. Sebab, demokratisasi senantiasa meliputi aspek pluralisme dan toleransi. Penekanan terhadap keduanya akan berbenturan dengan gerakan yang lebih mengutamakan formalisasi ajaran Islam, di mana penerapan hukum Islam menjadi salah satu gagasan yang diusung tersebut. Jadi, secara eksplisit, Gus Dur menolak penerapan hukum Islam di Indonesia. Sementara itu, Amien Rais yang termasuk kategori universalisme, cenderung beranggapan bahwa; Islam dan seluruh perangkat nilainya dapat dijadikan alternatif dari kemerosotan nilai-nilai Barat. Kelompok pemikiran ini percaya bahwa al-Qur’an dan Hadits yang dibawa Nabi Muhammad saw, sudah sangat sempurna dan dapat diterapkan langsung pada masyarakat apapun. Karena itu, sebagai seorang yang cenderung pada pemikiran Islam yang “universalisme”, Amien memiliki tanggung jawab moral untuk mengejawantahkan keinginan sebagian kalangan umat Islam guna menerapkan hukum Islam di Indonesia. Jadi, secara implisit sebenarnya Amien Rais mendukung penerapan hukum Islam di Indonesia.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi sda. Dedi Arafat  
Lamp : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dedi Arafat  
NIM : 02361320  
Judul Skripsi : **PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF ANTARA ABDURRAHMAN WAHID DAN AMIEN RAIS)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 30 Rabiul Awal 1429 H  
07 Maret 2008 M

Pembimbing I,

**Drs. SUPRIATNA, M. Si**  
**NIP. 150 204 357**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sda. Dedi Arafat  
Lamp : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dedi Arafat  
NIM : 02361320  
Judul Skripsi : **PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA  
ABDURRAHMAN WAHID DAN AMIEN RAIS)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 30 Rabiul Awal 1429 H  
07 Maret 2008 M

Pembimbing II,

**Drs. H. WAWAN GUNAWAN, M. Ag**  
**NIP. 150 282 520**



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.PMH.SKR/PP.00.9/07/08

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA  
ABDURRAHMAN WAHID DAN AMIEN RAIS)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dedi Arafat

Nomor Induk Mahasiswa : 02361320

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 April 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

**Ketua Sidang**

**Drs. SUPRIATNA, M. Si**  
NIP. 150 204 357

**Penguji I**

**Dr. SUSIKNAN AZHARI**  
NIP. 150 266 737

**Penguji II**

**Drs. AHMAD PATIROY, M. Ag**  
NIP. 150 265 648

Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1429 H

29 April 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

**DEKAN**



**Dr. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D**  
NIP : 150 240 524

## PERSEMBAHAN

**Karyaku kusembahkan pada bangsaku .....**  
**Kepada saudara-saudaraku yang terpenjara fikiran dan hatinya, serta terluka oleh kata-kata dari orang-orang pendosa**  
**yang selalu “dibawah selakangan” kebenaran sosial bahkan kebenaran-Nya**  
**Wassalam.....**

Ayah, Ibu, Kakak serta Adikku, kehidupanku selalu bersama mereka  
Ade' Lia Sayang, kau yang akan dan selalu kusayang sampai kedalam tulang  
Guruku, Dosenku yang resmi dan Para Guru-guruku yang tidak resmi inilah  
secret karyaku

Kawan-kawan seperjuanganku, sedarah hijau hitam

**MOTTO**

لا إله إلا أنا "فا عبد "نى"

Ho.....

.....Lopis

Kuntul.....

.....Baris

.....

*Hidup ini indah, nikmatilah...!!!*

*Nikmati hidup ini dengan senantiasa mendekatkan diri pada-Nya*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، أشهد ان لا إله إلا الله و حد ه لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده  
ورسوله ، اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين ، اما بعد

Sesungguhnya Allah *subhanahu wata'ala* telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang *haq* dan sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadiran-Nya.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah *subhannahu waata'ala*, yang telah melimpahkan pertolongan, kekuatan, hidayah dan ridhnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tecurahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat muslimin di jagat ini, Amin.....

Penyusun skripsi yang berjudul PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF ANTARA ABDURRAHMAN WAHID DAN AMIEN RAIS) ini adalah demi memenuhi salah satu bagian dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu hukum Islam. Namun sebagai manusia, secara jujur penyusun akui bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penyusun haturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak atas bimbingan dan bantuannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Tuhan seruan sekalian alam memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabb al-'alamin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapkan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Ayah, Ibu dan Nenek, yang telah menumpahkan kasih sayangnya yang tak terhingga, dan kesabarannya dalam membimbing penyusun. Begitu juga dengan Kakak dan Adikku yang tak selalu memberikan motivasi dalam setiap langkah perjalanan studiku di Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. M. Amin Abdullah, sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan sedikit banyak perubahan-perubahan di Kampus putih ini, semoga perubahan-perubahan tersebut akan berarti dan tentunya bermanfaat, baik bagi bangsa terlebih lagi untuk negara dan dunia.
3. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sekaligus sebagai PA penyusun.
4. Bapak Drs. Agus Muh. Najib, S. Ag. M. Ag., selaku Ketua Jurusan PMH
5. Bapak Drs. Supriatna. M. Si, dan Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag., selaku Pembimbing I dan II, yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab dalam membimbing atau mengarahkan proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Adikku Lia sayang, terimakasih atas segalanya, baik suka dan duka sering kita lalui bersama, dan tak lupa terimakasih atas kesediaannya meminjamkan Komputernya dalam menyelesaikan tugas akhir ini sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Terimakasihku padamu HMI, terimakasih karena telah memberikanku kesempatan berproses di tubuhmu, yang walaupun kesempatan berproses tersebut belum bisa saya pergunakan dengan baik atau setidaknya mendekati *good process*. Kepada teman-teman HMI Komisariat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, HMI Cabang Yogyakarta, BPL HMI yang pada


kesempatan ini tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, namun berkat jasa-jasamulah yang membuat diriku bisa bersikap sedikit lebih dewasa.

8. Teman-teman kos, Bang Jack, Ababil, Zen-zen, dan yang lainnya, terimakasih atas kesetiakawanannya. Tidak lupa juga kepada Bang Nanang, ucapan terimakasih atas partisipasi dan kritiknya.

Penyusun menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna, maka kritik dan saran dari semua pihak penulis terima kasih dengan rendah hati demi kelancaran tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan menggunakannya.

Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1429 H  
29 April 2008 M

Penyusun  
  
(Dedy Arafat)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	ş	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	A
—	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	žukira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4.	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	fur ū>d}

#### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "r"

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ḏawr al-furūd</i>
السنة أهل	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
TRANSLITRASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II    WACANA TENTANG PENERAPAN HUKUM ISLAM DI           INDONESIA</b>	<b>26</b>
A. Definisi dan Historitas Hukum Islam.....	26
B. Historitas Perkembangan dan Kedudukan Hukum Islam di Indonesia .....	31
<b>BAB III    BIOGRAFI DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN           ABDURRAHMAN WAHID DAN AMIEN RAIS</b>	<b>67</b>
A. Biografi Abdurrahman Wahid.....	67

	B. Biografi Amien Rais .....	82
<b>BAB IV</b>	<b>KARAKTERISTIK PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID DAN AMIEN RAIS: SEBUAH ANALISIS PERBANDINGAN</b>	<b>99</b>
	A. Pembacaan Sosio-Historis.....	99
	B. Metodologi Pemikiran.....	101
	C. Titik Temu Pemikiran .....	116
	D. Pengaruh Pemikiran .....	118
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>121</b>
	A. Kesimpulan .....	121
	B. Saran-Saran .....	124
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
	<b>LAMPIRAN I : TERJEMAHAN.....</b>	<b>I</b>
	<b>LAMPIRAN II : BIOGRAFI TOKOH.....</b>	<b>II</b>
	<b>LAPMIRAN II : CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>V</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga das.a.w.arsa terakhir abad ke-20 adalah tuntutan demokratisasi. Fenomena inilah yang kemudian digambarkan oleh Samuel P. Huntington sebagai gelombang ketiga demokratisasi.<sup>1</sup> Karena itu, tuntutan demokratisasi segera menjadi diskursus yang mengemuka untuk dibicarakan. Hal ini tidak lain karena didasarkan pada pandangan; bahwa demokrasi merupakan suatu hal yang ideal, serta suatu sistem terakhir yang pantas untuk diterapkan.<sup>2</sup> Selain itu, demokrasi juga diyakini sebagai suatu sistem yang paling realistik

---

<sup>1</sup> Fenomena ini di samping tengah atau bahkan sudah melanda negara-negara yang sedang berkembang (*development countries*), juga terhadap negara-negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Demokrasi serta demokratisasi pun segera menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat. Menurut Huntington sejarah pelaksanaan demokrasi di dunia terjadi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama berakar pada revolusi Perancis dan Amerika; yang ditandai dengan tumbuhnya institusi-institusi nasional yang demokratis dan menjadi fenomena abad ke-19. Adapun gelombang kedua terjadi serta dimulai pada Perang Dunia ke-2 (*War of The Word*); yang ditandai dengan perimbangan baru dalam konstalasi antar bangsa akibat perang tersebut serta bermunculannya negara-negara pasca kolonial. Gelombang ketiga dimulai pada tahun 1974; yang ditandai dengan berakhirnya kediktatoran Portugal dan terus berlanjut melalui gelombang besar demokratisasi di seluruh bagian dunia secara spektakuler hingga tahun 1990-an. Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, alih bahasa Asril Marhojan, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 170.

<sup>2</sup> Beberapa kalangan yang berpandangan demikian mendasarkannya pada asumsi; bahwa demokrasi merupakan suatu katarsis terakhir yang dapat menjamin keteraturan publik, sekaligus menjadi faktor pendorong terjadinya transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Sehingga tidaklah berlebihan, jika demokrasi dianggap sebagai “akhir dari sejarah” umat manusia dalam menentukan pilihan; bagi terciptanya tatanan sosio-politik dan sosio-ekonomi yang lebih baik dan relevan. Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, alih bahasa MH. Amrullah, (Yogyakarta: Qalam, 1999), hlm. 112.

dan rasional guna mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, represif dan otoritarian.<sup>3</sup>

Tendensi serta minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan proses demokratisasi inilah kemudian yang mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang (*development countries*), termasuk Indonesia, untuk segera melakukan reformasi dan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan yang terus meningkat. Namun, seperti yang disinyalir oleh Huntington bahwa proses demokratisasi senantiasa memiliki relasi yang erat dengan persoalan kepemimpinan politik.<sup>4</sup> Persoalan ini merupakan diskursus yang “tabu”<sup>5</sup> di

---

<sup>3</sup> William J. Gore, *"Democracy"*, dalam George Thomas Kurian & Graham T.T Molitor (eds.), *Encyclopedia of The Future*, Vol., (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996), hlm. 185.

<sup>4</sup> Huntington kemudian secara meyakinkan menunjukkan betapa peranan dari kepemimpinan politik menjadi vital adanya dalam transformasi masyarakat dari belenggu rezim otoritarianisme menuju rezim yang demokratis. Sebagai bahan komparasi, hal ini terlihat dalam pelbagai peristiwa di belahan dunia seperti kasus; Nigeria, Ekuador, Peru, Brazil, Guatemala, Spanyol, Taiwan, Hungaria, Meksiko, Afrika Selatan, Uni Soviet dan Bulgaria, ternyata dimulai dengan terjadinya pergantian (peralihan) kepemimpinan politik dan kehadiran pemimpin politik baru yang lebih segar dan reformis. Eep Saefulloh Fatah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 233-234.

<sup>5</sup> Meskipun diskursus seputar "suksesi kepemimpinan nasional" yang *nota bene* merupakan salah satu *conditio sine qua non* bagi terjadinya proses demokratisasi, namun pada konteks perpolitikan di Indonesia zaman Orde Baru merupakan suatu hal yang dianggap "tabu" untuk diperbincangkan. Sehingga perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional hanya berjalan sepintas lalu saja. Perbincangan mengenai "suksesi kepemimpinan nasional", menurut Amien Rais pernah menjadi tema sentral di pelbagai media di Indonesia pada sekitar April sampai Juni 1989. Kemudian pelan-pelan lenyap, atau menurut Amien Rais menjadi sesuatu yang *gone with the wind*. Beberapa media ketika itu mengulas isu seputar "suksesi kepemimpinan nasional" menjadi *headline news*-nya, di antaranya sebagai berikut; *"Calon Presiden Mendatang Tidak Harus Calon Tunggal"* (Suara Karya, 13 April 1989), *"More Candidates for Presidency will be Allowed"* (Jakarta Post, 13 April 1989), *"Membicarakan Suksesi Presiden bukan Wewenang MPR Sekarang"* (Kompas, 6 Juni 1989), *"Soeharto has not Thought about Reelection"* (Jakarta Post, 6 Juni 1989), *"Demokrasi Pancasila dan Masalah Suksesi dalam Mekanisme Kepemimpinan Nasional"* (Suara Karya, 7 Juni 1989), *"Suksesi Dijamin Berjalan Lancar tanpa Political Turmoil"* (Suara Pembaruan, 9 Juni 1989), *"Debates on Succession Still Allowed"* (Jakarta Post, 9 Juni 1989), *"Suksesi Menyangkut Seluruh Sistem"* (Merdeka, 20 Juni 1989), *"Moerdiono: Tidak Ada Indikasi Presiden Siapkan Putra Mahkota"* (Angkatan Bersenjata, 28 Juni 1989). Amien Rais, "Pemilu dan Suksesi", dalam *Demitologisasi Politik Indonesia; Mengusung Elitisme Dalam Orde Baru*, (Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1998), hlm. 189-190.

zaman Orde Baru, sebab hal itu bermuara pada perbincangan tentang "suksesi kepemimpinan nasional."<sup>6</sup> Baru di masa-masa akhir kepemimpinan Soeharto serta pasca *lengser*-nya pada 12 Mei 1998, diskursus tentang Suksesi Kepemimpinan Nasional kembali mencuat ke permukaan. Dinamika perpolitikan Indonesia, selanjutnya mengarah pada terjadinya peralihan kepemimpinan nasional dari era Orde Baru menuju era Reformasi. Menurut Eep Saefullah Fatah bahwa penyebab kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 adalah; karena terjadinya kebangkrutan (krisis) ekonomi yang menjadi pemicu terjadinya kebangkrutan (krisis) politik.<sup>7</sup> Era reformasi pun segera bergulir.

Era reformasi ini ditandai dengan terbukanya "keran demokratisasi" secara besar-besaran, dan telah menghasilkan beberapa perubahan mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Proses demokratisasi pasca-Soehato era reformasi, lantas direspon secara cermat dan seksama oleh

---

<sup>6</sup> Suksesi di sini bukanlah sebuah kata yang berasal dari bahasa Belanda, yang berarti pergantian seorang raja oleh seorang putra mahkota, namun berasal dari bahasa Inggris "succession". Dalam *The Random House College Dictionary* (1988), "succession" berarti *the right, act, or process by which one person succeeds to the office, rank, estate, or the like, of another*. Sehingga dapat dimaknai bahwa "suksesi kepemimpinan nasional" merupakan penyegaran atau pergantian unsur-unsur kepemimpinan nasional yang menyangkut presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, para anggota DPR dan MPR. Amien Rais, "Pemilu dan Suksesi", *Ibid*.

<sup>7</sup> Argumentasi yang mencoba mengaitkan antara kebangkrutan ekonomi dengan kebangkrutan politik tersebut dapat dianalisa dalam beberapa hal. *Pertama*, ketika kurs rupiah mencapai angka di atas Rp 4000 per dollar Amerika Serikat (AS), maka penjelasan-penjelasan ekonomi menjadi tidak relevan. *Kedua*, krisis ekonomi yang makin parah dan berlarut-larut menegaskan bahwa konstalasi mengenai "fundamental ekonomi kita kuat" ternyata lebih merupakan semacam manipulasi data atau upaya membohongi diri. *Ketiga*, berbeda dengan kenyataan yang kita temukan di sejumlah negara Asia atau Asia Tenggara lainnya, krisis ekonomi Indonesia menjadi sangat berlarut-larut lantaran disertai oleh adanya krisis kepercayaan yang akut terhadap kekuasaan yang sedang bekerja. *Keempat*, dalam konteks hubungan patrimonialistik dengan kekuasaan personal di atas, maka dunia ekonomi dan bisnis kita memiliki karakteristik yang tidak nasionalistis. *Kelima*, krisis rupiah, moneter, dan ekonomi yang melanda Indonesia selama delapan bulan sebelum reformasi terjadi menjelaskan dengan tegas kekeliruan strategi politik Orde Baru. Eep Saefulloh Fatah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, hlm. xi. Lihat juga bahasan mengenai hal ini dapat dikaji dan dilihat dalam Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 25. Atau dalam Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 67.

berbagai kalangan di Indonesia, termasuk umat Islam tentunya. Salah satu wacana dan gagasan yang diusung oleh kalangan Islam adalah keinginan untuk menerapkan (formalisasi) Hukum Islam di berbagai daerah di Indonesia.

Dasar ideologis dan sosiologis menegakkan dan menerapkan hukum berdasarkan syari'at Islam ini, menurut kalangan Islam, adalah; perlunya proses pemahaman ajaran Islam yang komprehensif (*Kaffah*). Suatu model pemahaman sekaligus penerapan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, serta dimulai dari suatu keyakinan bahwa syariat Islam menawarkan berbagai solusi kondusif. Sebab, tawaran teologis dan filosofis yang termaktub dalam risalah al-Qur'an itu mengandung; *Hudan*, *Bayyinat* dan *Furqan*. Sebagaimana firman-Nya;

8  
...

Wacana serta gagasan untuk menerapkan Hukum Islam menjadi hukum yang legal formil di Indonesia belakangan ini, bukanlah sekedar isu elitis yang dimunculkan oleh para "Politisi Senayan", melainkan didasarkan pada pertimbangan ideologis dan sosiologis masyarakat Islam Indonesia,<sup>9</sup> yang *nota bene* merupakan mayoritas. Selain itu juga didasarkan pada realitas kekinian dan kedisinian Indonesia kontemporer. Dari sinilah, kemudian dapat dipahami bahwa; keinginan sejumlah daerah di Indonesia untuk menerapkan hukum Islam seperti; Nangroe Aceh Darussalam, menjadi lumrah adanya. Sebab keinginan tersebut berasal dari kehendak dan arus bawah masyarakat

---

<sup>8</sup> Al-Baqarah (2): 185

<sup>9</sup> Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum; Esai-esai Ilmiah Untuk Pembaruan*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 28-30.

setempat. Sebagaimana diketahui, kebijakan negara melalui; TAP MPR No. IV/1999 butir (a), dan UU No. 18 Tahun 2001, telah menjadi dasar hukum otonomi luas bagi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hal ini, selain lahirnya pengakuan atas realisasi Syariat Islam oleh negara, maka sebenarnya juga merupakan keharusan negara untuk memberikan izin penerapan Syari'at Islam secara sempurna, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Tidak menutup kemungkinan, setelah NAD maka daerah-daerah lain di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Fenomena ini merupakan "buah tangan" dari proses demokratisasi yang sedang terjadi di Indonesia.

Islam di Indonesia sebagai kekuatan mayoritas telah mengambil peran dalam sejarah. Selain itu, secara sosiologis Islam juga dapat berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah Indonesia ini. Proses tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang semakin berkembang. Meski perubahan-perubahan mendasar di masyarakat kerap terjadi, namun acap kali hal itu diawali dengan gagasan yang dikembangkan oleh sejumlah tokoh. Atau paling tidak, bagaimana tanggapan serta respons para tokoh tersebut dalam menyikapi pelbagai gagasan yang mencuat di tengah masyarakat. Tentu saja respons tersebut tidak seragam, melainkan juga beragam. Dalam pada itu, meski ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa gagasan perlunya penerapan hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah "kemunduran ke belakang"<sup>10</sup> yang dilakukan oleh umat

---

<sup>10</sup> Gagasan penerapan hukum Islam di Indonesia dianggap sebagai *set back* atau kemunduran kebelakang yang dilakukan oleh umat Islam pasca reformasi, adalah karena diskursus tersebut akan kembali mengungkit luka lama yang pernah terjadi di Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Ketika itu terjadi "pertarungan sengit" antara kubu nasionalis Islami dengan

Islam, namun gagasan tersebut sudah barang tentu pantas untuk disikapi sedemikian rupa secara arif dan bijaksana.

Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, yang *nota bene* merupakan tokoh reformasi di Indonesia juga merupakan dua tokoh yang berlatarbelakang ormas Islam terkemuka di Indonesia. Ormas Islam tersebut adalah Nahdhatul Ulama (NU)<sup>11</sup> dan Muhammadiyah<sup>12</sup>. Kedua tokoh tersebut seakan-akan tidak luput, sekaligus ikut berkecimpung terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia yang plural (beragam). Respons yang muncul dari keduanya juga bisa jadi berbeda, lebih-lebih mengenai gagasan penerapan Hukum Islam di Indonesia. Pada posisi ini, maka pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amin Rais yang merespons gagasan tentang penerapan Hukum Islam di Indonesia, amat pantas untuk dijadikan bahan serta objek penelitian. Sehingga pemaknaan terhadap dialektika yang terjadi antara tokoh, pemikiran serta gagasan yang berkembang di masyarakat dapat dilakukan secara lebih arif dan bijaksana, tanpa tendensi yang penuh dengan nuansa "hitam-putih".

---

kubu nasionalis sekular dalam pembahasan tentang dasar negara di sidang-sidang konstituante. Saat itu, kompromi antara kedua kubu tersebut akhirnya menghasilkan sesuatu yang dikenal dengan "Piagam Jakarta" yang menyebutkan bahwa negara didasarkan atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Begitupun pada akhirnya, "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta tersebut dihapus. Ingatan akan masa lalu (*memories of the past*) inilah kemudian yang dianggap sebagai suatu kemunduran ke belakang yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia di tengah alam demokratisasi yang kian terbuka lebar. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, cet. Ke-2, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 424-430.

<sup>11</sup> Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926, oleh KH Hasbullah Sa'ad, KH Hasyim Asy'ari, dan KH Bisri Syamsuri. Adapun arti dari Nahdlatul Ulama secara leksikal (harfiyah) adalah; "kebangkitan ulama. Khoirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Solo: Jatayu Solo, 1985), hlm. 27. atau lihat M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih Politik*, cet. ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 38-44

<sup>12</sup> Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912, oleh Kiai Ahmad Dahlan, di Yogyakarta. *Ibid.* atau lebih jelasnya lihat Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah pada BAB I Ayat 2 dan 3, atau lihat

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemikiran Abdurrahman Wahid dan M. Amien Rais tentang Penerapan Hukum Islam di Indonesia?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara pemikiran Abdurrahman Wahid dan M. Amien Rais tentang penerapan hukum Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan mengenai sejauh mana penerapan hukum Islam di Indonesia menurut pemikiran Abdurrahman Wahid dan M. Amien Rais.
  - b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara pemikiran Abdurrahman Wahid dan M. Amien Rais tentang penerapan hukum Islam di Indonesia serta corak pemikiran keduanya terhadap perubahan sosio-kultural masyarakat di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian.
  - a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu untuk memberikan kontribusi pemikiran, khususnya mengenai gagasan penerapan hukum Islam secara teoritis. Di samping itu untuk memberikan pandangan baru menyangkut penerapan hukum Islam, khususnya di Indonesia; yang tidak hanya didasarkan pada konsep dan argumen keagamaan *an sich*, tetapi juga didasarkan pada kondisi sosio-kultural yang *nota bene* dipenuhi dengan nuansa pluralistik.

- b. Bagi perkembangan pemikiran politik Islam, yaitu untuk memperkaya khazanah pemikiran siyasah; yang tentu saja meniscayakan upaya komparasi dari sekian banyak pemikiran Islam yang pluralistik tentang penerapan hukum Islam di Indonesia.
- c. Bagi kehidupan sosio-kultural secara umum, yaitu untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang penerapan hukum Islam di Indonesia sebagai bahan perbandingan dengan karya-karya penelitian yang lain.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai penerapan hukum Islam, tidak terlepas dari diskursus tentang politik Islam, sebab masalah hukum Islam dan formalisasinya harus dilakukan melalui proses politik. Sepanjang pengamatan penyusun skripsi ini, kajian politik Islam yang mencoba meneliti tentang penerapan hukum Islam di Indonesia menurut pandangan Abdurrahman Wahid (akrab disapa Gus Dur) dan M. Amin Rais secara khusus serta komparatif (*muqaranah*) belum ditemukan.

Studi yang mengkaji pemikiran politik Islam di Indonesia dari kedua tokoh tersebut, baik secara personal maupun membandingkannya dengan tokoh-tokoh yang lain dapat ditemukan dalam beberapa buku-buku serta karya-karya yang ditulis oleh para tokoh pemikir, diantaranya adalah buku: *Zaman baru Islam di Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman*

*Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid dan Jalaluddin Rakhmat.*<sup>13</sup> Buku yang disusun oleh Dedy Djameluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim ini, membahas secara panjang lebar tentang pemikiran keempat tokoh di atas. Hanya saja karena banyaknya pemikiran tokoh yang hendak dikaji, maka buku itu secara relatif kurang dapat menggali substansi pemikiran serta korelasi yang signifikan di antara keempat tokoh tersebut.

*Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi.*<sup>14</sup>

Buku yang ditulis oleh Umaruddin Masdar ini memang secara lebih gamblang mengkomparasikan antara pemikiran Gus Dur dan Amien Rais. Tetapi, buku itu cenderung lebih menekankan fokus kajiannya tentang demokrasi. Di samping itu, buku tersebut juga berusaha menemukan titik temu sekaligus merunut komparabilitas antara Islam dan demokrasi melalui elaborasi terhadap metodologi *ushul al-fiqh*. Begitupun, titik temu dan komparabilitas itu dikaji dalam konteks diskursus intelektual Sunni *vis a vis* pemikiran politik Syi'i.

*Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais.*<sup>15</sup> Buku yang disunting oleh Arief Afandi ini merupakan karya yang membahas secara datar tentang perbedaan strategi antara Gus Dur dan Amien Rais dalam mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Dedy Djameluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman baru Islam di Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid dan Jalaluddin Rakhmat*, cet. I, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).

<sup>14</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, cet II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

<sup>15</sup> Arief Afandi, *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

*Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi.*<sup>16</sup> Dalam buku yang ditulis oleh Masykuri Abdillah ini, selain hanya sedikit membahas pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang demokrasi karena di dalamnya ditampilkan berbagai pemikiran intelektual muslim Indonesia, juga sama sekali tidak menyinggung secara eksplisit tentang penerapan hukum Islam di Indonesia.

*Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid.*<sup>17</sup> Buku yang pada mulanya merupakan disertasi Greg Barton ini lebih mengkaji secara komparatif pemikiran keempat tokoh di atas mengenai geneologi dan epistemologi pemikiran-pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia antara tahun 1968-1980. Meski menyinggung tentang geneologi pemikiran Abdurrahman Wahid, namun buku tersebut secara eksplisit hanya sedikit membahas tentang penerapan hukum Islam di Indonesia.

*Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Gus Dur.*<sup>18</sup> Buku yang pada awalnya merupakan tesis dari Abdul Ghofur ini lebih menitikberatkan kajiannya mengenai geneologi pemikiran-pemikiran Gus Dur *an sich* mengenai demokratisasi dan prospek formalisasi hukum Islam di Indonesia dengan segala problematikanya.

---

<sup>16</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*, cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

<sup>17</sup> Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, alih bahasa Nanang Tahqiq, cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1999).

<sup>18</sup> Abdul Ghofur, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Gus Dur*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

“Islam dan Kenegaraan (Studi Komparasi Antara Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien)”.<sup>19</sup> Skripsi yang ditulis oleh Moh. Nashiruddin, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, secara eksplisit memang membahas sekaligus membandingkan (komparasi) antara pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais. Hanya saja fokus kajiannya dititikberatkan mengenai masalah Islam dan kenegaraan di Indonesia secara umum, dan bukannya membahas secara khusus tentang penerapan hukum Islam di Indonesia.

“Pemberlakuan Syari'at Islam Di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Pandangan Abdurrahman Wahid Dan M. Natsir)”.<sup>20</sup> Skripsi yang ditulis oleh Dede Husni Mubarak, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini memang membahas tentang pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia. Akan tetapi, tokoh yang dijadikan obyek penelitian komparatif ini adalah Gus Dur dan M. Natsir. Sehingga secara implisit, skripsi ini tidak menyertakan dan membahas pandangan serta pemikiran Amien Rais di dalamnya.

Penelitian tentang pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia ini, di samping fokus bahasanya yang berbeda dari pelbagai buku dan karya yang diuraikan di atas,

---

<sup>19</sup> Moh. Nashiruddin, “Islam Dan Kenegaraan (Studi Komparasi Antarar Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Amien Rais)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

<sup>20</sup> Dede Husni Mubarak, “Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia (Studi Perbandiingan Antara Pandangan Abdurrahman Wahid Dan M. Natsir)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

juga lebih menitikberatkan pada kajian paradigmatik<sup>21</sup> serta visi pemikiran keduanya mengenai Islam dalam konteks ke-Indonesia-an, di mana kedua tokoh tersebut merupakan intelektual muslim kontemporer Indonesia.

### E. Kerangka Teoritik

Kerancuan sangat sering dijumpai ketika terjadi pembahasan mengenai hukum Islam. Kerancuan ini terletak pada asumsi yang beranggapan bahwa; secara eksplisit seolah tidak ada korelasi yang utuh ketika memperbandingkan antara hukum Islam dengan hukum perdata, hukum pidana atau varian-varian hukum lainnya yang menggunakan pengertian hukum umum (hukum sekular).<sup>22</sup> Kemudian kerancuan juga terjadi, manakala menyebut istilah "hukum" yang menggunakan pemahaman ilmu hukum melalui cakupan fikih yang *nota bene* meliputi hampir semua aspek kehidupan umat manusia.<sup>23</sup>

Pembahasan mengenai pemikiran hukum Islam (fikih) akan sangat berbeda dengan hukum umum. Distingsi ini terjadi karena fikih tidak dapat lepas begitu saja dengan dalil-dalil agama (*naş*) yang berasal dari wahyu

---

<sup>21</sup> Yang dimaksud dengan paradigmatik di sini adalah pandangan hidup (*worldview / weltanschauung*) yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam suatu disiplin ilmu tertentu. M. Munandar Sulaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 19.

<sup>22</sup> Tidak adanya korelasi utuh ini tampak pada saat mengemukakan hukum Islam berupa *al-ahkam al-khamsah* (hukum Islam yang lima) serta perbandingannya dengan aturan-aturan atau perundang-undangan yang ada. A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (edisi revisi), cet. I, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 19.

<sup>23</sup> Hal ini disebabkan, jika hendak mencari referensi pembahasan mengenai politik sekalipun, maka juga meniscayakan untuk melihat (merujuk) buku-buku fikih (hukum Islam) yang dikenal dengan fikih *siyasah* (politik). Karenanya, cakupan fikih yang identik dengan hukum Islam itu bukan hanya permasalahan hukum dalam pengertian hukum umum *an sich*. Tetapi juga semua aspek kehidupan umat manusia, baik persoalan yang masuk kategori *mu'amalah bayn al-naş* (hubungan antar sesama manusia) maupun permasalahan yang masuk kategori *habl min Allah* (hubungan manusia dengan Allah), *Ibid.*, hlm. 19-20.

Allah. Sementara itu hukum umum sering dipahami seolah tidak ada kaitannya dengan wahyu atau agama. Karena itu, menurut Qodri Azizy, dalam kajian fikih akan ditemukan beberapa istilah<sup>24</sup> seperti; *ijtihād*,<sup>25</sup> *mazhab*,<sup>26</sup> *taqlid*,<sup>27</sup> bahkan juga ilmu fikih<sup>28</sup> dan ilmu *uṣūl al-fiqh*.<sup>29</sup>

Pemaparan di atas berimplikasi pada keniscayaan bahwa sebelum berbicara dengan rinci tentang hukum Islam, maka perlu ada penjelasan yang konkrit, sekaligus guna membuat "benang merah" berupa pembatas dan sekaligus pengisian antara hukum Islam dan hukum umum, yang biasa dikenal dalam pembahasan ilmu hukum.<sup>30</sup>

Hukum Islam, yang *nota bene* menjadi pembahasan dalam penelitian ini, sesungguhnya secara leksikal dan etimologis tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an dan literatur Arab. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata-kata

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata *al-jahd* atau *al-juhd*, yang berarti *al-masyaqaṭ* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaqaṭ* (kesanggupan dan kemampuan). Sedangkan secara terminologi ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (pakar fikih Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara'* (agama). Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. ke-3, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 97-99.

<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan mazhab adalah suatu aliran fiqh atau sering disebut dengan mazhab fiqh.

<sup>27</sup> Yang dimaksud dengan *taqlid* adalah mengambil pendapat orang lain untuk diamalkan tanpa mengetahui dalilnya. Abdul Azis Dahla, (editor) *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), VII: 1761.

<sup>28</sup> Ilmu fiqh, menurut istilah *syara'* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang praktis, yang diambil dari dalil-dalilnya secara terinci. Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy cet. 1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 1.

<sup>29</sup> Ilmu *ushul-al-fiqh* menurut istilah *syara'* adalah pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci. *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>30</sup> A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional*, hlm. 20-21.

*syari'ah, fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya.<sup>31</sup> Istilah hukum Islam ini muncul belakangan sebagai terjemahan dari *Islamic law*.<sup>32</sup>

Istilah *syari'ah* sendiri berasal dari kata *al-syari'ah* dan *al-syir'ah*. Secara harfiah, kata *syari'ah* berarti "jalan ke sumber air" dan "tempat orang-orang yang minum". Lantas orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada "jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat oleh mata".<sup>33</sup> Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut.<sup>34</sup> Di dalam al-Qur'an sendiri, kata *syari'ah* disebut sebanyak lima kali dengan berbagai bentuk.<sup>35</sup> Meski Al-Qur'an menggunakan istilah *syari'ah* dalam arti *al-din* (agama) dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia, sesungguhnya menurut Ahmad Hassan, term tersebut hampir-hampir tidak pernah digunakan pada masa-masa awal Islam. Istilah ini diperkenalkan untuk arti yang spesifik

---

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 11.

<sup>32</sup> Spekulasi mengenai kemunculan istilah ini diperkirakan sebagai akibat adanya kontak antara dunia Islam dengan Barat. N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1991), hlm. 149-152.

<sup>33</sup> *Mu'jam Alfazz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Majma' al-Lughah al-Arabiyah), VII: 13.

<sup>34</sup> Manna' al-Qatthan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, (Muassasah Risalah, t.t), hlm. 14.

<sup>35</sup> Dalam bentuk *isim* terdapat pada surat al-Jasiyah (45):18 dengan memakai kata *al-syari'ah* yang lazim diartikan "jalan" atau "peraturan". Dengan arti yang sama, terdapat kata *al-syir'ah* pada al-Maidah (5):48. Sedangkan kata *syura'an* dalam al-A'raf (7):163 diartikan terapung di permukaan air. Dalam bentuk *fi'il* terdapat kata *syara'a* pada al-Syura (42):13 dan *syara'u* dalam al-Syura (42):21 yang berarti membuat *syari'at* atau mensyari'atkan. Kata *syari'ah* di dalam ayat-ayat tersebut secara umum berarti din (agama) yaitu jalan yang telah ditetapkan Tuhan kepada manusia. Adang Djumhur Salikin, "Rekonstruksi Syari'ah Dalam Gagasan Ahmed an-Naim", Tesis PPS IAIN Sumatera Utara Medan, 1997, hlm. 61.

yakni "hukum Islam" pada masa berikutnya.<sup>36</sup> Dalam perkembangannya kata tersebut kemudian diartikan dengan "cara atau pedoman hidup manusia berdasarkan ketentuan Allah".<sup>37</sup>

Pendefinisian mengenai *syari'ah* secara terminologis ada beberapa rumusan. Mahmud Syaltout merumuskan *syari'ah* sebagai seperangkat ajaran yang bersifat umum berkenaan dengan ibadah dan muamalah yang dipahami dari kandungan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai pedoman hidup masyarakat.<sup>38</sup> Sementara itu Ali al-Syais merumuskan *syari'ah* sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. kepada hambanya, sebagai sesuatu yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik itu yang berhubungan dengan masalah *aqidah*, kesucian dan kebaikan jiwa, maupun berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis.<sup>39</sup> Kedua rumusan tersebut sama-sama menjadikan al-Qur'an sebagai sumber *syari'ah*. Di samping itu, keduanya juga melibatkan ranah interpretasi dan pemikiran manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa *syari'ah* meliputi dua bagian; al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumbernya serta interpretasi manusia terhadap keduanya sebagai pengembangannya.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Hassan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, alih bahasa Aqah Garnadi, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka Salman, 1984), hlm. 7.

<sup>37</sup> Abdul Ghofur, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam*, hlm. 110.

<sup>38</sup> Mahmud Syaltout, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1968), hlm. 12.

<sup>39</sup> Ali Asy-Syais, *Nasy'atu al-Fiqhi al-Ijtihadi wa Athwaruhu*, (Beirut: Majma' Buhuts al-Islamiyah, 1980), hlm. 8.

<sup>40</sup> Abdul Ghofur, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam*, hlm. 111.

Historisitas istilah "*fiqh*"<sup>41</sup> mengalami perkembangan yang mencakup setidaknya tiga fase perkembangan.<sup>42</sup> Pertama; istilah *fiqh* berarti "paham" (*fahm/understanding*) yang menjadi kebalikan dari, dan sekaligus menjadi suplemen terhadap istilah "*ilm*" (menerima pelajaran) terhadap *nashsh*, yakni al-Qur'an dan Sunnah atau hadis Nabi, yang keduanya ini sering disebut dengan *the authoritative given*. Dalam tahap ini, *fiqh* dipakai untuk memahami dan membuat deduksi dari makna-makna pelbagai ayat al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Dengan demikian *fiqh* identik dengan makna *ra'y* atau dengan kata lain *fiqh* mengacu pada proses aktivitas untuk memahami atau menfasirkan al-Qura'an dan Sunnah Nabi.<sup>43</sup> Fase kedua; *fiqh* dan '*ilm* keduanya mengacu pada pengetahuan (*knowledge*) yang berarti menjadi identik. Di sini *fiqh* mengacu pada pemikiran tentang agama secara umum yang meliputi; ilmu kalam, tas.a.w.wuf dan lainnya. Sehingga *fiqh* pada fase ini dikenal dengan *al- Fiqh al-Akbar* versi Abu Hanifah.<sup>44</sup> Fase ketiga; *fiqh* berarti suatu jenis disiplin dari jenis-jenis pengetahuan Islam atau ilmu-ilmu keIslaman. Yakni hanya disiplin "hukum Islam" dan ada yang menyebutnya dengan "hukum positif Islam" atau "ilmu hukum Islam". *Dus*, sebagai sebuah disiplin, *fiqh* di sini, berarti

---

<sup>41</sup> Fiqh secara etimologi (*harfiyah*) berarti faham (*al-fahmu*); sedangkan secara terminologi (*maknawiyah*) adalah mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik.

<sup>42</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 100-101.

<sup>43</sup> A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional*, hlm. 21.

<sup>44</sup> *Ibid.*

merupakan sebuah produk; yang pada hakikatnya merupakan suatu pengetahuan produk *fuqaha* atau *mujtahid*.<sup>45</sup>

Konsepsi mengenai *syari'ah* dan *fiqh* di atas, tentu saja melahirkan sebuah kenyataan bahwa antara keduanya merupakan dua term yang berbeda, namun memiliki relasi yang sangat erat. Lantas bagaimana dengan pengertian hukum Islam sendiri. Sesuai dengan fase-fase perkembangan *fiqh* yang telah dikemukakan di atas, maka pemaknaan mengenai pengertian hukum Islam cenderung lebih dekat dengan perkembangan *fiqh* di fase ketiga. Sebab, jika berbicara tentang produk (dalam hal ini hukum Islam), maka berarti ada proses untuk menuju produk akhir yang hendak dicapai. Setidaknya ada dua proses yang dapat dilihat; *pertama*, upaya memahami secara langsung terhadap *nashsh* yakni al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Proses yang terjadi di sini tentu saja sangat didominasi oleh proses berfikir dengan metode deduktif dari *nashsh* tersebut. *Kedua*, adanya proses dan upaya menemukan hukum Islam terhadap hal-hal yang tidak ditunjuk langsung oleh *naşş*. Dan ini tentu saja lewat mekanisme ijtihad.<sup>46</sup> Dari sini dapat dirumuskan bahwa pengertian hukum Islam itu adalah koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan *syari'at* Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>47</sup>

Hukum Islam, sebagaimana yang diterangkan di atas, secara implisit memiliki beberapa ciri, antara lain; 1) merupakan bagian dan bersumber dari

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>47</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44.

agama Islam; 2) mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau hukum Islam; 3) mempunyai dua istilah kunci yakni; syari'ah dan fikih. Syari'ah terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Rasul, sedangkan fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia terhadap syari'ah; 4) terdiri dari dua bidang yakni ibadat dan muamalah dari arti yang luas. Ibadat bersifat tertutup karena dianggap sudah sempurna. Muamalat dari arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan; 5) strukturnya berlapis terdiri dari; nash atau teks al-Qur'an, sunnah Rasulullah s.a.w. hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang al-Qur'an dan al-sunnah dan pelaksanaannya dalam praktek, baik dalam keputusan hakim maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat; 6) mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala; 7) dapat dihukum menjadi taklifi dan hukum wadh'i.<sup>48</sup>

Reformasi yang terjadi di Indonesia pasca Soeharto telah membawa bangsa ini ke dalam dinamika baru yang penuh dengan nuansa perubahan.<sup>49</sup> Sekaligus juga memunculkan gagasan-gagasan baru dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa. Salah satu gagasan yang mencuat adalah upaya atau keinginan untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia. Gagasan penerapan hukum Islam di Indonesia ini sesungguhnya telah memicu suatu perdebatan, untuk tidak mengatakan sebagai sebuah kontroversi, di antara para tokoh, pemikir, serta teoritis dalam kajian Islam dan hukum. Lantas bagaimanakah

---

<sup>48</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 53.

<sup>49</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, hlm. 655.

gagasan penerapan hukum Islam di Indonesia ini dimaknai, atau paling tidak, direspons.

Responsibilitas pelbagai kalangan terhadap gagasan penerapan hukum Islam di Indonesia cenderung beragam. Dari keberagaman respon tersebut, bermunculan tipologi terhadap kedua tokoh ini seperti "kutub" Tradisionalisme Islam di Indonesia, ditujukan kepada Abdurrahman Wahid dan "kutub" Modernisme Islam di Indonesia menunjuk kepada Amien Rais. Dari kedua "kutub" ini tentu bisa jadi memiliki pandangan, serta pemikiran yang berbeda menyangkut gagasan penerapan hukum Islam di Indonesia. Sebab secara tidak langsung, diskursus tentang gagasan penerapan hukum Islam, khususnya di Indonesia, senantiasa berkaitan dengan diskursus tentang relasi antara agama dan negara.

Diskursus tentang relasi antara agama dan negara<sup>50</sup> dalam khazanah pemikiran politik Islam kontemporer, setidaknya terdapat tiga teori (paradigma) yang berkembang. *Pertama*, teori integralistik, yaitu antara agama dan negara memiliki relasi (hubungan) yang sangat erat, bahkan keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Logika ini memiliki implikasi bahwa agama harus diatur oleh negara, serta sebaliknya negara harus dibangun di atas ajaran-ajaran agama. Tokoh utama dari teori ini antara lain Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Ridha serta yang paling vokal Abul A'la Maududi.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta : UI Press, 1993), hlm. 1.

<sup>51</sup> Para pendukung teori ini, umumnya berpendapat dan berpendirian bahwa Islam adalah agama ilahi yang *kaffah* sekaligus mencakup segala aspek kehidupan manusia, *include* ke

*Kedua*, teori simbiotik, yaitu relasi antara agama dan negara berjalan secara timbal balik serta saling memerlukan satu sama lainnya. Logika ini memiliki implikasi bahwa agama membutuhkan negara sebab melalui negara sebuah agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama karena dengan agama, sebuah negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Tokoh yang paling menonjol dari penganut aliran ini, menurut Sadzali, adalah Muhammad Husein Haikal.<sup>52</sup>

*Ketiga*, teori sekularistik, yaitu agama dan negara harus dipisahkan karena agama merupakan urusan pribadi tiap individu manusia, sehingga tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, lebih-lebih dalam urusan politik. Menurut Fazlur Rahman, hampir tidak ada tokoh-tokoh yang merumuskan gagasan intelektual tentang teori sekularistik ini secara terbuka, kecuali Ali Abd Ar-Roziq.<sup>53</sup>

Teori relasi antara agama dan negara di atas, jika dikaitkan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, sesungguhnya tidak berjalan secara linier; dalam arti tidak sesuai dengan pemikiran keduanya. Jika demikian adanya, maka diperlukan sebuah pembahasan lebih lanjut

---

dalamnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Sebuah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. serta para *khulafa' al-rasyidun*, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>52</sup> Para pendukung teori ini berpendapat dan mengakui, layaknya para pendukung teori pertama, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Namun menurut mereka Islam tidaklah mengatur segala aspek dan dimensi kehidupan secara rinci dan detail. Menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Islam hanya menyediakan seperangkat prinsip-prinsip dasar yang relevan terhadap perubahan ruang dan waktu. Karena itu, menurut mereka umat Islam boleh saja melakukan ijtihad untuk menentukan pola dan sistem yang sesuai dengan konteks ruang dan waktu, asalkan tidak bertentangan secara *vis a vis* dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>53</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, (Chicago: The University of Chicago, 1975) hlm. 336.

menyangkut pemikiran keduanya, khususnya tentang penerapan hukum Islam di Indonesia yang *nota bene* plural (penuh dengan keberagaman). Sehingga syari'at Islam yang secara fundamental adalah kemaslahatan, kemanusiaan universal atau keadilan sosial,<sup>54</sup> dapat diposisikan serta diaktualisasikan sedemikian rupa secara arif dan bijaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Di samping itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori historis-faktual, sebab yang menjadi objek penelitiannya adalah pemikiran

---

<sup>54</sup> Konsepsi tentang syari'at Islam ini merupakan rumusan yang lebih mengutamakan kemaslahatan umat dan keadilan sosial dengan ketentuan formal dan legal formal, bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku masyarakat, terhadap segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus ditundukan pada ketentuan formal atau legal formal yang berlaku dan sah. Patokan formal atau legal formal haruslah selalu tunduk pada cita kemaslahatan yang hidup dalam nurani masyarakat, oleh sebab itu syari'at Islam yang harus ditegakkan di Indonesia tidaklah merugikan kedua belah pihak, dan adapun hakikat kesempurnaan dan kelengkapan Islam justru terletak pada potensi seseorang manusia menampung masukan-masukan secara kontinuitas (tidak berkeputusan) sebagai bagian dari proses penghadapan Islam pada tuntutan keadaan dan zaman. Perlu digarisbawahi bahwa wajah Islam perlu ditampilkan secara menarik ditengah-tengah kehidupan dan peradaban dewasa ini. Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hal. 134. Lihat juga dalam, "Meletakkan Kembali Mashlahat Sebagai Acuan Syari'at", *Ulumul Qur'an*, VI. 3, 1995, hlm. 97.

Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, yang *nota bene* merupakan seorang tokoh.<sup>55</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif,<sup>56</sup> yaitu memperbandingkan (komparatif) setelah sebelumnya diuraikan terlebih dahulu pandangan-pandangan mereka, sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

## 3. Pengumpulan Data

Data menyangkut objek penelitian ini ditelusuri dan dikumpulkan melalui sumber-sumber kepustakaan. Karena itu sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut. Inilah yang disebut sebagai data utama (primer). Adapun karya-karya yang *include* dalam kategori tersebut antara lain: *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*<sup>57</sup>, *Prisma Pemikiran Gus Dur*<sup>58</sup>, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*<sup>59</sup>, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*<sup>60</sup>, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*<sup>61</sup>,

---

<sup>55</sup> Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*", cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 36. Atau Winarno Surakhmad, *"Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 42.

<sup>56</sup> Komparatif adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Sudarto, *"Metode Penelitian Filsafat"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-47.

<sup>57</sup> Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999).

<sup>58</sup> Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 1999).

<sup>59</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*, cet. I., (Jakarta: The Islamic Institute, Desantara Utama, 2006).

<sup>60</sup> M. Amin Rais, *"Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta"*, cet. X, (Bandung: Mizan, 1999).

*Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.*<sup>62</sup> Sumber data tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas tentang penerapan hukum Islam di Indonesia, serta pelbagai buku atau karya yang relevan dengan topik pembahasan skripsi ini.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif. Deduksi merupakan analisis dengan cara menerangkan data-data yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>63</sup> Komparatif adalah menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena dan sistem pemikiran. Dalam sebuah komparasi, sifat hakiki dan objek penelitian dapat menjadi jelas dan tajam. Sebab instrumen komparasi ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat obyek tertentu dapat dipahami dengan semakin murni.<sup>64</sup>

#### 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis. Sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural seorang tokoh, sebab pemikiran seorang tokoh

---

<sup>61</sup> M. Amin Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, cet. II, (Bandung: Mizan, 1998).

<sup>62</sup> M. Amin Rais, *Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, cet. I, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).

<sup>63</sup> Syaikhul Hadi Pernomo dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, (Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27.

<sup>64</sup> Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*, hlm. 50-51.

merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Selain itu, pendekatan sosio-historis ini juga dimaksudkan sebagai metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan atau kejadian dengan melihatnya sebagai sebuah kenyataan, yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan dan lingkungan di mana kepercayaan dan kejadian tersebut muncul.<sup>65</sup> Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan geneologi dan paradigma dengan cara menelusuri hipotesis-hipotesis Abdurrahman Wahid dan Amien Rais untuk kemudian dicarikan titik temu pemikiran dari rumusan hipotesis yang ditawarkan keduanya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini, penulis mengarahkan pokok-pokok dalam setiap bahasan disusun secara sistematis, yang terangkai pada tiap-tiap bab yang kemudian dari sub-sub bagiannya adalah sebagai perincinya. Hal ini bermaksud agar mempermudah pembahasan dan agar dapat diteliti kemudian dianalisis secara tajam sehingga terarah dengan baik. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bunga rampai dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

---

<sup>65</sup> Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

Bab kedua, berisikan perkembangan hukum Islam, wacana penerapan hukum Islam di Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang perdebatan pemikiran hukum Islam dalam penerapannya di Indonesia.

Bab ketiga, bab ini memuat tentang biografi kedua tokoh (Abdurrahman Wahid dan Amien Rais), sekaligus mengupas metodologi dan pemikiran-pemikiran dari keduanya tentang Islam di Indonesia.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis dan menjabarkan hipotesis-hipotesis metodologis Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, tahap ini diproyeksikan sebagai pelacakan alur pemikiran untuk mengkomparasikan karakteristik pemikiran keduanya, serta melihat bagaimana pengaruh pemikiran-pemikirannya terhadap perubahan kondisi sosial kemasyarakatan dari diterapkannya hukum Islam di Indonesia. Kemudian bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian secara komprehensif, ada beberapa permasalahan yang penyusun temukan, sehingga dapat diambil manfaatnya. Begitupun, kajian ini bukanlah sesuatu yang final pada tataran wacana, melainkan hanya sebagai langkah awal bagi kajian-kajian yang lebih mendalam. Namun demikian, kajian tersebut haruslah sebagai bentuk kegiatan yang terencana dan tersistematis dalam suatu penelitian.

Kesimpulan hasil dari penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Gagasan penerapan Hukum Islam di Indonesia yang mencuat kembali ke permukaan di era reformasi, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi dan perkembangan proses demokratisasi di Indonesia yang semakin menuju ke arah tatanan kehidupan sosial-politik yang lebih demokratis pula. Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tentang Penerapan Hukum Islam di Indonesia:
  - a. Sebagai pemikir keislaman di Indonesia yang termasuk ke dalam kategori neo-modernisme, Abdurrahman Wahid cenderung mendialektikakan antara “tradisi” Islam dengan realitas dan konteks kekinian, dalam hal ini modernitas secara *indegenist*. Yaitu pemikiran yang percaya bahwa Islam itu universal, namun dalam prakteknya.

Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya setempat. Salah satu tema besar yang senantiasa Gus Dur perjuangkan, adalah gagasan demokratisasi. Keberpihakan Gus Dur terhadap demokrasi ini, tidak serta-merta menjadikan demokrasi sebagai tujuan akhir (*final goals*). Gus Dur lebih menekankan agar menempatkan perjuangan umat Islam di Indonesia ini hanya sebagai bagian dari perjuangan untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis. Gagasan demokratisasi yang diusung Gus Dur ini, secara diametral bertentangan dengan gagasan penerapan hukum Islam (formalisasi ajaran Islam) di Indonesia. Sebab, demokratisasi senantiasa meliputi aspek pluralisme dan toleransi. Penekanan terhadap keduanya akan berbenturan dengan gerakan yang lebih mengutamakan formalisasi ajaran Islam, di mana penerapan hukum Islam menjadi salah satu gagasan yang diusung tersebut. Jadi, secara eksplisit, Gus Dur menolak penerapan hukum Islam di Indonesia. Meskipun Gus Dur mengakui peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa di Indonesia sangat penting, namun ia menolak kalau peran tersebut harus dimainkan dan diturunkan dari idealisasi dirinya (ajaran Islam) menjadi alternatif satu-satunya. Ia mengkhawatirkan kalau Islam ditempatkan sebagai satu-satunya alternatif justru akan kehilangan relevansinya.

- b. Pemikiran Amien Rais termasuk sosok dari pemikiran Islam kategori universalisme, yang mana kategori ini memiliki obsesi serta beranggapan bahwa; Islam dan seluruh perangkat nilainya dapat

dijadikan alternatif dari kemerosotan nilai-nilai Barat. Kelompok pemikiran ini percaya bahwa al-Qur'an dan Hadits yang dibawa Nabi Muhammad saw, sudah sangat sempurna dan dapat diterapkan langsung pada masyarakat apapun. Dari sinilah konsep "tauhid sosial"-nya Amien Rais berawal. Secara implisit sebenarnya Amien Rais mendukung penerapan hukum Islam di Indonesia. Sebab, sebagai seorang yang cenderung pada pemikiran Islam yang "universalisme", Amien memiliki tanggung jawab moral untuk mengejawantahkan keinginan sebagian kalangan umat Islam guna menerapkan hukum Islam di Indonesia. Tentu saja, jalur yang ditempuh adalah dengan upaya-upaya politik hukum yang ada; atau senantiasa dalam bingkai proses demokratisasi yang tengah berlangsung di Indonesia.

2. Latar belakang dan Pengaruh pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais dalam membangun konsepnya:
  - a. Sejak usia muda Gus Dur sudah hidup dan besar dalam "dunia pesantren" serta tradisi NU. Hal ini wajar, karena Gus Dur merupakan seseorang yang memiliki "trah" atau keturunan "darah biru" NU. Interaksi Gus Dur dengan khazanah tradisi Islam semakin menguat manakala ia kuliah di kawasan Timur Tengah, yakni di Kairo dan di Baghdad. Sepulang dari kawasan tersebut, ia tetap *concern* untuk mengembangkan pesantren. Pengaruh pemikiran Abdurrahman Wahid, terutama di Indonesia sangat besar. Sebab, selain selaku pengurus atau tokoh NU terkemuka dan tokoh Reformasi (kelompok Ciganjur), Gus

Dur juga merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki basis massa yang cukup signifikan. Pemikiran-pemikiran Gus Dur tersebar luas di hampir setiap kalangan, baik internal *nahdliyyin* atau pun kalangan luar, serta para peminat masalah-masalah sosial lainnya.

- b. Amien Rais sejak kecil hidup dan besar dalam keluarga Muhammadiyah. Sebab kedua orang tuanya merupakan aktivis Muhammadiyah. Di samping itu, dunia kampus juga mempengaruhi corak atau tipikal pemikiran Amien. Kedua dunia tersebut, Muhammadiyah dan Kampus merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dari pemikiran-pemikiran Amien. Sedangkan Amien Rais, pengaruh pemikirannya terutama di Indonesia juga sangat besar. Sebab, selain salah satu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah serta tokoh Reformasi (kelompok Ciganjur), Amien juga merupakan “pentolan” Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki basis massa yang riil. Warga Muhammadiyah, kalangan kampus, dan sebagainya merupakan komunitas-komunitas yang senantiasa menjadikan pemikiran Amien sebagai rujukan.

## **B. Saran-Saran**

1. Dinamika pemikiran keislaman yang berkembang di Indonesia pasca Orde Baru mengarah pada munculnya keinginan untuk menerapkan hukum Islam sebagai sesuatu yang legal-formil. Mekanisme yang ada, yakni

proses demokratisasi, jelas mengakomodir gagasan-gagasan tersebut. Hanya saja perlu pengkajian mendalam dari para pemikir, teoritis, maupun para praktisi hukum untuk merespons gagasan tersebut agar tidak menjadi “bola liar” yang bergulir ke sana-ke mari, tanpa tujuan yang jelas. Untuk menindaklanjuti hal itu, maka perlu dilakukan survey secara mendalam di berbagai daerah di Indonesia yang mengkampanyekan keinginan mereka untuk menerapkan hukum Islam sesuai yang diatur oleh undang-undang.

2. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun merasa kesulitan dalam memperoleh pelbagai referensi yang memiliki korelasi dan relevansi dengan kajian ini. Meski tema yang diangkat bersifat umum, serta kedua tokoh yang dipilih merupakan tokoh yang “familier” untuk kalangan di Indonesia, namun penyusun juga senantiasa kesulitan untuk mendeskripsikan pemikiran keduanya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun menambah referensi yang dimaksud, sebagai upaya untuk membantu para civitas akademika dalam dalam mencermati perkembangan wacana pemikiran Islam, khususnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

**A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir**

Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: 1989

*Mu'jam Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Juz 2, Kairo: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah

**B. Kelompok Fiqh dan Ushul al-fiqh**

Afandi, Arief, *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

\_\_\_\_\_, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1984

Al-Syais, Ali, *Nasy'atu al-Fiqhi al-Ijtihadi wa Athwaruhu*, Majma' Buhuts al-Islamiyah, 1980

Arief, Eddi Rudiana dkk (ed), *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

Ash-Shiddiqey, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-5., Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Azizy, A. Qodri, *Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (edisi revisi), cet. I., Jakarta : Teraju, 2004

Basyir, Ahmad Azhar, "Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa", dalam Mahfud MD dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Bisri, Cik Hasan, (ed), *Hukum Islam Dalam Tatatan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998

Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 1991

- Dahlan, Abdul Azis, (editor) jld. 5, cet. 1., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Djatnika, Rachmat, "Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Abdurrahman Wahid dkk, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. Ke-3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
- Djokosutono, Supomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: Djambatan, 1955
- Falakh, Mohammad Fajrul, "Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia", dalam Mahfud MD dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- Ghofur, Abdul, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Gus Dur*, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002
- Harahap, M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Mahfud MD dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993
- Hassan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*", Bandung: Pustaka Salman, 1984
- Thalib, Sajuti, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat Islam dengan Hukum Islam*, cet. ke-4., Jakarta: Bina Aksara, , 1985
- Thontowi, Jawahir, *Islam, Politik dan Hukum; Esai-esai Ilmiah Untuk Pembaruan*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002)
- Khallaf, Prof. Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, cet. 1., Semarang: Dina Utama, 1994
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Seri INIS XXXV, Jakarta: INIS, 1998
- Mahfud MD dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- Manna' al-Qaththan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, Muassasah Risalah, t.t
- Mas'udi, Masdar F, *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991

- \_\_\_\_\_. *Meletakkan Kembali Mashlahat Sebagai Acuan Syari'at*,  
Ulumul Qur'an, VI. 3, 1995
- Mudzhar, Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang  
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia; 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993
- \_\_\_\_\_, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*,  
Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998
- Noeh, Zaini Ahmad, "Kepustakaan Jawa Sebagai Sumber Sejarah  
Perkembangan Hukum Islam", dalam Amrullah dkk (ed), *Dimensi  
Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun  
Prof. Busthanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Chicago: The  
University of Chicago, 1975
- Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, cet. ke-10, Bandung  
: Mizan, 1999
- \_\_\_\_\_, *Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial,  
Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, cet. I., Bandung : Zaman  
Wacana Mulia, 1998
- \_\_\_\_\_, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, cet. Ke-2,  
Bandung : Mizan, 1998
- Roem, Mohammad "Kata Pengantar", dalam Endang Saifuddin Anshari,  
*Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasional tentang  
Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, Jakarta: Gema Insani  
Press, 1997
- Sadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta : UI Press, 1993
- Salikin, Adang Djumhur, *Rekonstruksi Syari'ah Dalam Gagasan Ahmed an-  
Naim*, Tesis PPS IAIN Sumatera Utara Medan, 1997
- Sastroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,  
Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Schacht, Joseph, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford:  
Clarendon Press, 1953
- \_\_\_\_\_, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press,  
1984

\_\_\_\_\_, "Pre-Islamic Background and Early Development of Jurisprudence", dalam Majid Khudduri dan Herbert J. Leibesny, *Law in The Middle East*, Washington DC: The Middle East Institute, 1955

Sunny, Ismail, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", dalam Eddi Rudiana Arief dkk (ed), *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, cet. I., Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

Syaltout, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1968

Thalib, Sajuti *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; In Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976

Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*, cet. I., Jakarta: The Islamic Institute, Desantara Utama, 2006

### C. Kelompok Buku-Buku Lain

Abdalla, Ulil Abshar, "Pada Mulanya Gus Dur Seorang Santri", dalam Mustafa Kamil dkk (eds) *Melawan Melalui Lelucon; Kumpulan Kolom Abdurrahman Wahid di TEMPO*, Jakarta: Pusat data dan Analisa TEMPO, 2000

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*, cet. I., Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999

Abdullah, Taufiq, *Islam dan Masyarakat; Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987

Ali, Fachry dan Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam; Rekonstruksi Pemikiran Islam di Indonesia Masa Orde Baru* cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1990

Anam, Khoirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Sala: Jatayu, 1985

Anam, Syaiful, "KH. Wahid Hasyim; Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi", dalam Azymardi Azra' dan Syaiful Umam, *Menteri-menteri Agama RI; Biografi Sosial-Politik*, Jakarta: INIS, PPIM dan Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998

- Arba MF, Syarofin, *Demitologisasi Politik Indonesia; Mengusung Elitisme Dalam Orde Baru*, Jakarta : PT Pustaka CIDESINDO, 1998
- Asmawi, *PKB Jendela Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999
- Azra, Azyumardi, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, (Bandung: Mizan, 2002)
- Bahar, Ahmad, *Biografi Cendekiawan Politik "Amien Rais Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*, Yogyakarta: Pena Cendikia, 1998
- \_\_\_\_\_, *Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid; Gagasan dan Pemikiran*, Jakarta: Bina Utama, 1999
- Bahtiar, Asep Purnama, *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2004
- Baker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, cet. I., Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, alih bahasa Nanang Tahqiq, cet. I., Jakarta : Paramadina, 1999
- \_\_\_\_\_, "Liberalisme Dasar-dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid", dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed), *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdhatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LKiS, 1997
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, alih bahasa Daniel Dakhidi, Jakarta: Pustaka Jaya, 1987
- Bisri, M. Cholil, "Pengantar" dalam Zaini Shofari al-Raef dkk (eds), *KH. Abdurrahman Wahid; Membangun Demokrasi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999
- Coulson, Noel J., *History of Islamic*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998

- Fachruddin, Achmad, *Abdurrahman Wahid dari Pesantren ke Istana Negara*, Jakarta: Yayasan Gerakan Amaliyah Siswa dan Link Brother, 1999
- Fatah, Eep Saefulloh, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Fauzi, Nasrullah Ali, *ICMI; Antara Status Quo dan Demokratisasi*, Bandung: Mizan, 1995
- Feillard, Andree, *NU Vis-à-vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Foucault, Michel, *Power and Knowledge*, (Suffolk: Harvester Press, 1980)
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*, alih bahasa MH. Amrullah, Yogyakarta: Qalam, 1999
- Gore, William J., "Democracy", dalam George Thomas Kurian & Graham T.T Molitor (eds.), *Encyclopedia of The Future*, New York : Simon & Schuster Macmillan, 1996
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih Politik*, cet. ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Hasyim, Mustafa W dkk, *Dr. Amien Rais: Demi Pendidikan Politik Saya Siap Jadi Presiden*, cet. Ke-3., Yogyakarta: Illahi Press, 1997
- Chambert Loir, Henri dan Hasan Muarif Ambari (ed.), *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard*, (Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Yayasan Obor Indonesia, 1999)
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, alih bahasa Asril Marhojan, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1997
- Ida,Laode & A. Thantowi Jauhari, *Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- James, William, *The Varieties of Religious Experience*, New York: The New American Library, 1960
- Kahin, George Mc. Turnan, *Nasionalism and Revolution in Indonesia*, Itacha: Cornell University, 1970
- Kunio, Yoshihara, *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1990

- Liddle, R. William, *Politics and Culture in Indonesia*, Ann Arbor: Center for Political Studies Institute for Social Research The University of Michigan Centre, 1988
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, cet. ke-2., Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Malik, Dedy Djamaluddin dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman baru Islam di Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid dan Jalaluddin Rakhmat*, cet. I., Bandung : Zaman Wacana Mulia, 1998
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, cet. ke-2., Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999
- Moh. Nashiruddin, *Islam Dan Kenegaraan (Studi Komparasi Antarar Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Amien Rais)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Mubarok, Dede Husni, *Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Pandangan Abdurrahman Wahid Dan M. Natsir)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Mubarok, M. Mufti, *Amien Rais; For President*, cet. I., Surabaya: PT. Temprina Media Grafika, 2003
- Muhaimin, A. Yahya, *Bisnis dan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1991
- Nadjib, Muhammad, *Amien Rais Sang Demokrat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Nadjib, Muhammad dan Sutardiyono, *Amien Rais Sang Demokrat*, cet. I., Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Noeh, Zaini Ahmad, *Sejarah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*, Bandung: al-Ma'arif, 1982
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali-Yayasan Risalah, 1983
- \_\_\_\_\_, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1982

- Novianto, Kholid, *Era Baru Indonesia; Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Jalil, Nur Mahmud, dan Yusril Ihza Mahendra*, cet. I., Jakarta: Raja Grafindo, 1999
- Pernomo, Syaikhul Hadi dkk, *"Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi"*, Surabaya : BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989
- Pigeaut, H.J De Graaf/Th., *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa*, cet. ke-2, Jakarta: Grafiti Press, 1986
- Rachman, Budhy Munawar, *Islam Pluralis; Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1991
- Rais, Amien, "Pemilu dan Sukses", dalam *Demitologisasi Politik Indonesia; Mengusung Elitisme Dalam Orde Baru*, Jakarta : PT Pustaka CIDESINDO, 1998
- Ridwan, Nur Kholik, *Islam Borjuis dan Islam Proletar; Konstruksi Baru Masyarakat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2001
- Risalah Sedjarah Masuknja Islam ke Indonesia; Kumpulan Pidato, Restu dan Pendapat para Pemimpin, Pemerasaran dan Pembanding dalam Seminar tgl. 17 sampai 20 Maret 1963 di Medan*, Medan: Panitia Seminar Sedjarah Masuknja Islam ke Indonesia, t.t
- Simbolon, Parakitri, *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas Media, 2005
- Sitompul, Einar Martahan, *NU dan Pancasila*, Jakarta: Sinar Harapan, 1989
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, cet. ke-3., Djakarta: Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- Suhelmi, Ahmad, *Soekarno Versus Natsir; Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Jakarta: Darul Falah, 1999
- Sulaiman, M. Munandar, *Dinamika Masyarakat Transisi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung : Tarsito, 1995

Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, cet. ke-2., Bandung: Mizan, 1995

\_\_\_\_\_, "Sejarah Perkembangan Umat Islam Indonesia dalam Perspektif Politik", dalam Abdurrahman Wahid dkk, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. ke-3., Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993

Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985

Saefullah, Aris, *Gus Dur VS Amien Rais; Dakwah Kultural-Struktural*, cet. 1., Yogyakarta: Laelathinkers, 2003

Syafe'I, MA., Prof. DR. Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-3., Bandung : Pustaka Setia, 2007

Tempo, *Kolom Interaktif*, edisi. 01/II 08 Maret 1997

Wahid, Abdurrahman dkk, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. ke-3., Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993

Wahid, Abdurrahman, *Bunga Rampai Pesantren: Kumpulan Karya Tulis Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1978

\_\_\_\_\_, *Kyai Nyentrik Membela Pemerintah*, Yogyakarta: LKiS, 1997

\_\_\_\_\_, *"Mengurai Hubungan Agama dan Negara"*, Jakarta : Raja Grafindo, 1999

\_\_\_\_\_, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Leppenas, 1981

\_\_\_\_\_, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta : LKiS, 1999)

\_\_\_\_\_, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LKiS, 1999

Zuhri, Syaifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1979

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN

No	Hlm	Food note	Bab	Terjemahan
1	4	8	I	(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu,

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

1. KH. Hasyim Asy'ari, lahir pada tanggal 14 Februari 1817 di Desa Gendang Tambak Baras, Jombang. beliau pernah mondok di Pesantren Tringgilis, Semarang, Pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo dan melanjutkan ke Makkah. Beliau adalah salah seorang pendiri NU dan menjadi Rais Am pertama dan dikenal sebagai Rais Akbar. Beliau juga pernah dijuluki oleh pemerintah Jepang sebagai Kepala KUA di wilayah Jawa-Madura. KH. Hasyim Asy'ari adalah salah satu penanda tangan Piagam Jakarta dan beliau pernah menjabat sebagai Menteri Agama RI pada Kabinet Hatta, Natsir dan Sukiman.
2. KH. Ahmad Dahlan, lahir di Yogyakarta pada tahun 1869. seperti ulama kaum muda lainnya, setelah ia menyelesaikan pendidikan dasar dalam bidang Nahwu, Fiqh dan Tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, ia berangkat ke Makkah. Disana ia belajar Aritmatika dan Astronomi dari Sjech Jamil Jambek dengan giat dan tekun, beliau belajar di Makkah sejak tahun 1890. selama ia belajar di Makkah ia juga membaca literatur-literatur seperti tulisan Mohammad Abduh. Ia sangat tertarik pada kitab *al-Manar* karya Mohammad Abduh. Sekembalinya dari Makkah al-Mukarramah ia mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta pada 18 November 1912 sebagai organisasi reformis-modernis telah menjadi mata rantai gerakan pembaharuan keagamaan Imam Taqiyuddin Ibnu Taymiyyah (1263-1328 M), Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787 M), Jamaluddin al-Afghani (1839-1897 M), dan Muhammad Abduh (1849-1905 M).
3. KH. Wahid Hasyim, lahir pada tanggal 1 Juni 1914 di Jombang, beliau pernah mondok di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Tebuireng, Jombang, dan melanjutkan ke Makkah, Saudi Arabiyah. Beliau juga pernah menjabat Ketua Moeda PBNU pada tahun 1952, pernah menjadi MIAI, Ketua Masyumi, dan pernah menjadi Menteri Agama RI.
4. KH. Biysri Syamsuri, lahir di Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 18 September dan wafat di Denanyar Jombang. Beliau pernah mondok di Pesantren Kajen, Pati; Pesantren Kasingan, Rembang; Pesantren Bangkalan, Madura; dan melanjutkan ke Makkah. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'rif, Denanyar, Jombang. Ia pernah aktif di KNIP, pernah menjadi Anggota DPR-RI, menjadi Anggota Dewan Konstituante, dan pernah menjabat sebagai Rais Am PBNU.
5. Abdul Wahab Khalaf, ia lahir di Mesir pada tahun 1918, ia merupakan dosen senior di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan menulis cukup banyak karya dalam bidang hokum Islam. Diantaranya yang terkenal adalah kitab *Ushûl al- Fiqh, Khīlasah Tâsyri' al-Islâmī* dan *Ahwâl asy-Syahsiyyah*.

6. Fazrurrahman Djamil. Seorang penulis Neo-Modernis Liberal di Pakistan, ia lahir pada tahun 1919. Pendidikan awalnya dalam tradisi Madratsah Aalafiyah, tetapi menginjak usia belasan tahun, ia mulai mengembangkan pemikirannya yang liberal. Selain di Punjab, ia juga belajar di Offord University sampai mendapat gelar Doktor dengan disertasinya; mengenai filsafat Ibnu Sina. Kemudian ia pergi ke Chicago dan menjadi Guru Besar di sana. Beliau wafat pada tanggal 23 Juli 1988 dengan meninggalkan karya-karya; Islam, Tema Pokok al-Qur'an, "Islam dan Modernis, Membuka Pintu Ijtihad dan lain-lain.
7. Masykuri Abdillah, lahir di Weleri, Kendal, Jawa Tengah pada tanggal 22 Desember 1970. Aktif sebagai pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Program Pasca Sarjana serta Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Sumber Daya Akademik (PPSDA) dan peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syaraif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan Program Sarjana Muda di Fakultas Syari'ah, Syarif Jakarta (1985), kemudian mendapat gelar Doktor di bidang studi Islam dari Universitas Hamburg, Jerman (1995). Adapun karya-karyanya adalah : Demokrasi di Persimpangan Makna; respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi.
8. Umaruddin Masdar. Lahir di Kebumen pada tanggal 6 April 1972, pendidikan SI-nya di tempuh di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus pada tahun 1998. Ia berniat di dunia tulis-menulis sejak duduk di bangku Madratsah Aliyah. Sejak jadi Mahasiswa aktif di UKM Pers Mahasiswa, pernah menjadi Redaktur Pelaksana pada Majalah ADVOKASIA (1992-1995) kemudian menjadi Pemimpin Redaksi (PIMRED) di majalah yang sama pada tahun 1996. Pada tahun 1996 bekerja sebagai wartawan harian Bali Post di Denpasar Bali. Aktif menulis di beberapa media massa baik di Yogyakarta maupun di Jakarta.
9. Dedy Djamaluddin Malik. Lahir di Bandung pada tanggal 25 Desember 1957, menamatkan SI-nya di Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung (1983). Pada tahun 1992 memperoleh Magister Sains (MSi) dari Universitas yang sama pada Program Studi Komunikasi, dengan tesis: Pemikiran Cendekiawan Muslim 1985-1990; Nur Cholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Amien Rais dan Jalaluddin Rahmat. Sejak berstatus Mahasiswa ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, intra maupun ekstra. Ia pernah menjadi anggota Badan Permusyawaratan Mahasiswa periode 1978-1980; Ketua Senat Mahasiswa Fikom dan Senat Lembaga Unpad. Dalam bidang social keagamaan, ia pernah aktif sebagai sekretaris Yayasan Muthahhari (1988-1990), Koordinator Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) ICMI Jawa Barat (1994); Pengurus Orwil Jawa Barat (1997-2000); Pers Korp Alumni HMI (KAHMI) Jawa Barat bidang komunikasi dan informasi (1997-2000). Ia juga aktif menulis di media massa dan sejumlah editor buku-buku teks komunikasi, seperti komunikasi internasional, komunikasi persuasive, editorial, dan lain-lain.


10. Idi Subandi Ibrahim, lahir di Buding, Belitung, Sumatera Selatan pada tanggal 14 Maret 1969. Ia pernah menembuh studi di Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) IKIP (1988). Ia pernah aktif sebagai editor Buletin Nahdlatul Ummah (DKM Unpad). Adapun karyanya bersama rekannya Yudi Latif pernah menulis buku : Media Massa dan Pemiskinan Imajinasi Sosial, kemudian buku ini dimuat kembali oleh Suyoto dkk, Post-Modernisme dan Masa depan Pendidikan. Sampai kini ia telah menyusun lebih dari 20 buku, baik itu sebagai Editor, Co-Editor dan penulis. Buku-buku yang disutungnya antara lain: Bahasa dan Kekuasaan; Politik Wacana di Panggung Orba, dll.
11. Kunto Wijoyo. Lahir di Yogyakarta, SI-nya diraih di Fakultas Sastra UGM (1969). Sedangkan gelar MA diperoleh dari Universitas Connecticut, USA. Sedangkan Ph. D. diperoleh di Universitas Columbia tahun 1980, disamping sebagai seorang Sejarawan, ia juga dikenal sebagai Sastrawan dan Budayawan. Adapun karya-karyanya: Dinamika Sejarah Islam di Indonesia, Budaya dan Masyarakat, Identitas Politik Umat Islam, Paradigama Islam, dll.

### LAMPIRAN III

### CURRICULUM VITAE

Nama : Dedi Arafat  
Tempat/Tgl. Lahir : Raman Aji, 20 Oktober 1983  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dsn. Trimulyo, Rt.01/Rw.06 Pc. 8 Ds. Raman Aji,  
Kec. Raman Utara-Lampung Timur  
Orang tua  
Nama Bapak : Ngafuan  
Nama Ibu : Sriyatun  
Alamat : Dsn. Trimulyo, Rt.01/Rw.06 Pc. 8 Ds. Raman Aji,  
Kec. Raman Utara-Lampung Timur  
Pendidikan : 1. SD-N 4 Trimulyo Raman Aji tahun 1989-1995  
2. MTs-N Raman Utara tahun 1995-1998  
3. MAK-N Bandar Lampung tahun 1998-2001  
4. Masuk di UIN Sunan Kalijaga tahun 2002-

Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1429 H  
29 April 2008 M

Penyusun  
  
(Dedy Arafat)